



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 2918/D5/DV.04.01/2024 13 Desember 2024
Hal : Penutupan sementara usul pendirian/perubahan/penutupan perguruan tinggi vokasi dan pembukaan/penutupan program studi vokasi Tahun 2024

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian/Perubahan/Penutupan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII

Sehubungan terbitnya surat nomor 7161/E3/DT.03.02/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Penutupan Sementara Usul Pendirian/Perubahan PTS dan Pembukaan Program Studi Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi maka Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. usul pendirian/perubahan perguruan tinggi vokasi dan pembukaan program studi vokasi dan profesi (usulan pembukaan prodi profesi dari politeknik) yang diusulkan melalui laman **silemkerma.kemdikbud.go.id** akan ditutup sementara mulai tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. untuk layanan lain yang tidak melalui silemkerma yaitu usul penambahan nama baru program studi vokasi/perubahan nama program studi vokasi/penutupan program studi vokasi dan profesi, perubahan Badan Penyelenggara perguruan tinggi vokasi, dan penetapan Badan Penyelenggara perguruan tinggi vokasi akan ditutup sementara mulai tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. ketentuan penutupan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, sebagai berikut:
 - a. terhadap usul perdana dapat diunggah/*submit* hingga selesai paling lambat 15 Desember 2024 pukul 23.59 WIB,
 - b. terhadap usul perbaikan dapat diunggah/*submit* paling lambat 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;
4. selama proses penutupan layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) agar menyesuaikan proses pemberian rekomendasi pendirian/perubahan/penutupan perguruan tinggi vokasi, pembukaan/penutupan program studi vokasi dan profesi (usulan pembukaan prodi profesi dari politeknik), perubahan Badan Penyelenggara perguruan tinggi vokasi, dan penetapan Badan Penyelenggara perguruan tinggi vokasi dengan waktu penutupan layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

5. dikarenakan keterbatasan waktu pengelolaan anggaran dan administrasi Kementerian, usul pendirian/perubahan/penutupan perguruan tinggi vokasi dan pembukaan/penutupan program studi vokasi dan profesi (usulan pembukaan prodi profesi dari politeknik) yang memerlukan evaluasi lapangan akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber
Daya Pendidikan Tinggi Vokasi,



Muhamad Fajar Subkhan, S.T.,M.T.
NIP. 197204291998021001

Tembusan

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;